



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan identitas dan mempermudah mengingat penyebutan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dapat mengayomi dan menjadi panutan/teladan dimasyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah :

- a. memberikan identitas dan mempermudah sebutan nama Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- b. memberikan penghargaan kepada salah satu tokoh masyarakat yang telah berjasa dalam bidang kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Nama **RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM** ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya nama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Pengelolaan Administrasi tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dengan telah ditetapkannya nama **RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM** maka nama lain tidak berlaku lagi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN

ATAS

**RANCANAGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

I. UMUM

Dalam mewujudkan identitas dan mempermudah mengingat tentang penyebutan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah bernama **RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM** dengan pertimbangan bahwa beliau merupakan putra daerah yang semasa hidupnya telah berjasa dalam memajukan bidang kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.


Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 januari 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN BID... <i>Pem</i>	
3	ASISTEN BID.....	
4	ASISTEN BID.....	
5	ASISTEN BID.....	
6		
7	<i>Ka. Kesbang Pol & Lintas</i>	
8	<i>Direktur RSUD.</i>	
9	KABAG HUKUM	